



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 39 TAHUN 2009  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 58  
TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kerjasama dan Penanaman Modal telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal;
- b. bahwa menyesuaikan perkembangan yang terjadi terdapat beberapa hal dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada huruf a yang perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksanaan Teknis pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN DAN UNIT PELAKSANA PADA BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerjasama, perencanaan dan promosi penanaman modal, fasilitasi dan perijinan penanaman modal, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan penanaman modal, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan, koordinasi kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan penanaman modal, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- d. penyelenggaraan dan monitoring evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
- e. perumusan rencana umum penanaman modal dan promosi potensi daerah;

- f. pemberian fasilitasi pelayanan dan perijinan penanaman modal;
- g. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penanaman modal;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Pasal 9 ayat (2) huruf g dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Badan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program Subbagian Keuangan;
  - b. penyusunan rencana anggaran Badan;
  - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan;
  - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
  - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
  - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtangaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program Subbagian Umum;
  - b. pengelolaan kearsipan Badan;
  - c. pengelolaan barang Badan;
  - d. penyelenggaraan kerumahtangaan Badan;
  - e. pengelolaan data kepegawaian Badan;
  - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
  - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
  - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

- i. penyelenggaraan kehumasan Badan;
- j. pengelolaan kepustakaan Badan;
- k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Badan;
- l. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Bidang Kerjasama mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkajian, koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi di bidang kerjasama.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Kerjasama;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama;
- c. pelaksanaan pengkajian kerjasama;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Kerjasama;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan ayat (2) huruf d dan f Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Subbidang Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, pelaksanaan kerjasama dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Kerjasama Dalam Negeri mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program Subbidang Kerjasama Dalam Negeri;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama dalam negeri;
  - c. penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan kerjasama dalam negeri;

- d. pengkajian, pengembangan, sosialisasi, dan penyusunan naskah kerjasama dalam negeri;
- e. fasilitasi penanganan permasalahan kerjasama dalam negeri;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Kerjasama Dalam Negeri.

7. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Subbidang Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga dan Swasta luar negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Kerjasama Luar Negeri mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program Subbidang Kerjasama Luar Negeri;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama luar negeri
  - c. pengkajian, pengembangan, sosialisasi, dan penyusunan naskah kerjasama luar negeri;
  - d. fasilitasi penanganan permasalahan kerjasama luar negeri;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri;
  - f. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Kerjasama Luar Negeri;

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Bidang Perencanaan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkajian dan penyelenggaraan promosi penanaman modal.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Bidang Perencanaan dan Promosi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Bidang Perencanaan dan Promosi;
- b. perencanaan penanaman modal;
- c. pengkajian promosi penanaman modal;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan dan Promosi;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Subbidang Promosi Potensi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan promosi potensi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Promosi Potensi Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program Subbidang Promosi Potensi Daerah;
  - b. penyiapan bahan penyusunan strategi promosi potensi penanaman modal;
  - c. penyusunan rencana promosi potensi penanaman modal lintas Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainnya;
  - d. penyelenggaraan promosi potensi penanaman modal;
  - e. pengembangan jejaring promosi potensi penanaman modal;
  - f. pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi penanaman modal dan pemasaran potensi penanaman modal terpadu antar Pemerintah Kabupaten/Kota; industri, asosiasi dan *stakeholders*;
  - g. pengelolaan sarana/bahan promosi potensi penanaman modal;
  - h. evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang Promosi Potensi Daerah

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

Bidang Fasilitasi dan Perijinan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelayanan dan perijinan penanaman modal.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Bidang Fasilitasi dan Perijinan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Fasilitasi dan Perijinan Penanaman Modal;
- b. pengkajian, perumusan kebijakan fasilitasi pelayanan dan perijinan penanaman modal daerah;
- c. pembinaan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal;
- d. penelitian dan penilaian, permohonan persetujuan penanaman modal baru dan perluasan/perubahan penanaman modal;

- e. penyiapan keputusan persetujuan penanaman modal dan perubahan/perluasan penanaman modal;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi informasi regulasi pelayanan investasi, ijin usaha yang terkait dengan penanaman modal;
- g. pemberian rekomendasi di bidang penanaman modal;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Fasilitasi dan Perijinan Penanaman Modal;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Subbidang Fasilitasi Pelayanan mempunyai tugas memberikan fasilitasi pelayanan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Fasilitasi Pelayanan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program Subbidang Fasilitasi Pelayanan;
  - b. fasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan perijinan penanaman modal di daerah;
  - c. fasilitasi informasi dan pelayanan penanaman modal;
  - d. pengkajian dan pengusulan pemberian fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
  - e. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Fasilitasi Pelayanan.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Subbidang Perijinan mempunyai tugas pemberian perijinan penanaman modal di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Perijinan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbidang Perijinan;
  - b. penelitian dan penilaian permohonan persetujuan penanaman modal baru dan permohonan persetujuan perluasan/perubahan penanaman modal;
  - c. penyiapan naskah persetujuan penanaman modal baru dan persetujuan perluasan/perubahan penanaman modal;
  - d. penelitian permohonan dan penyiapan penerbitan ijin-ijin pelaksanaan penanaman modal;
  - e. rekomendasi permohonan ijin di bidang penanaman modal;
  - f. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal di daerah;

g. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Perijinan;

15. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

Bidang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal di daerah.

15. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, Bidang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- b. analisis permasalahan pelaksanaan penanaman modal;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;
- e. pelaporan pelaksanaan penanaman modal;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan Program Bidang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

(1) Subbidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Subbidang Pengawasan Penanaman Modal;
- b. pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- c. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;
- e. penyiapan bahan pembatalan Surat Persetujuan;
- f. penyiapan bahan pencabutan Ijin Usaha Tetap;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Pengawasan Penanaman Modal.



17. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Subbidang Pelaporan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pelaporan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbidang Pelaporan Penanaman Modal;
  - b. inventarisasi wajib lapor pelaksanaan penanaman modal;
  - c. pendataan penanaman modal;
  - d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penanaman modal;
  - e. pemberian bimbingan penyusunan laporan kegiatan penanaman modal;
  - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pelaporan Penanaman Modal.

18. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

Susunan Organisasi Gerai Investasi terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Fasilitasi dan Pelayanan Informasi;
- d. Seksi Promosi dan Mediasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

19. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Seksi Fasilitasi dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pelayanan informasi perijinan penanaman modal dan potensi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Fasilitasi dan Pelayanan Informasi mempunyai fungsi ;
  - a. penyusunan program Seksi Fasilitasi dan Pelayanan Informasi;
  - b. pelayanan informasi perijinan penanaman modal;
  - c. pelayanan informasi potensi penanaman modal;
  - d. pelayanan pengurusan perijinan penanaman modal;

- e. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Fasilitasi dan Pelayanan Informasi.

20. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Seksi Promosi dan Mediasi mempunyai tugas melaksanakan promosi dan mediasi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Promosi dan Mediasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Seksi Promosi dan Mediasi;
  - b. penyiapan bahan promosi dan mediasi pelayanan penanaman modal;
  - c. penyelenggaraan promosi penanaman modal di Gerai Investasi
  - d. pelaksanaan mediasi pelayanan perijinan penanaman modal;
  - e. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Promosi dan Mediasi

#### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 September 2009

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 September 2009

ttd

HAMENGKU BUWONO X

SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001